PT.WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. KOMISARIS



Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9, Jakarta 13340, Kotak Pos 4174/JKTJ, Telepon : 021-8192808, 8508640, 8508650, Faksimili : 021-8191235, 8199678

SALINAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk NOMOR: 80 / DK/WIKA/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

MENIMBANG

- : a. bahwa tugas pokok Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor: 83/DK/WIKA/2016 tanggal 1 September 2016, Sdr. Darsono Prawironegoro telah diangkat terhitung sejak tanggal 1 September 2016 sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor: 02/DK/WIKA/2017 tanggal 3 Januari 2017, Sdri. Waluyati Supriyantini telah diangkat terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017 sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
 - d. berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-12/MBU/2012 tentang Organ Dewan Komisaris, dinyatakan bahwa masa jabatan Anggota Komite Audit yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
 - e. berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 55 Tahun 2015 disebutkan bahwa masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya;
 - f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d huruf e tersebut di atas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

MENGINGAT.../2

 \bigcirc

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.



-2-

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 - Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
 - 4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tanggal
 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
 - 6. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Dian Paramita Tamzil Nomor: 110 tanggal 22 Desember 1972, yang telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor: 7 tanggal 7 April 2017 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah menerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0133890 dan Nomor: AHU-0010171.AH.01.02.TAHUN 2017 tertanggal 6 Mei 2017 ("Anggaran Dasar").

MEMPERHATIKAN:

Keputusan Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk tanggal 07 Juni 2018.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. Darsono Prawironegoro dan Sdri. Waluyati Supriyantini sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, disertai dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.

KEDUA.../3



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.



- 3 -

KEDUA

: Mengangkat nama-nama sebagai berikut :

- 1. Sdr. Nirsihing Asmoro sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- 2. Sdri. Nanda A. Wijayanti sebagai Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

KETIGA

: Bagi Anggota Komite Audit yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk dirangkap dengan jabatan Komite Audit BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

KEEMPAT

- : Berdasarkan Diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini, maka Susunan Keanggotaan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, menjadi sebagai berikut :
- 1. Suryo Hapsoro Tri Utomo sebagai Ketua merangkap Anggota;
- 2. Achmad Hidayat sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
- 3. M. Sjukrul Amien sebagai Anggota Tenaga Ahli Bidang Teknis:
- 4. Nirsihing Asmoro sebagai Anggota Tenaga Ahli Bidang Akuntansi dan Keuangan;
- 5. Nanda A. Wijayanti sebagai Anggota Tenaga Ahli Bidang Akuntansi dan Keuangan.

KELIMA

: Tugas pokok dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, serta masa jabatan keanggotaan Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor: 79/DK/WIKA/2018 tanggal 02 Juli 2018.

KEENAM

: Besaran Honorarium per bulan bagi Anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk yang bukan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk ditetapkan sebesar Rp28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

KETUJUH.../4



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.



-4-

KETUJUH

: Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur di dalam Piagam Komite Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk menjadi beban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

KEDELAPAN: Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk ini disampaikan kepada:

1) Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;

2) Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 02 Juli 2018

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk

Dewan Komisaris

Ttd

Imam Santoso Komisaris Utama

Salinan sesuai dengan aslinya Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk

PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Nurul Almy Firdausy Sekretaris Dewan Komisaris